



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 Juli 2017

Halaman: 2

RAPERDA EKONOMI KREATIF DITOLAK PEMDA DIY

DPRD Kota Sesalkan Macetnya

Komunikasi

UMBULHARJO (MERAPI) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta akan mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah Ekonomi Kreatif yang ditolak Pemda DIY. "Ini yang jadi evaluasi. Ada baiknya berkomunikasi dan konsultasi sejak awal dengan provinsi. Itu yang kemarin mencuat. Jangan sampai terjadi penolakan raperda seperti itu," kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti, Jumat (28/7).

Pihaknya meminta pengusul Raperda Ekonomi Kreatif yakni Komisi B untuk berkonsultasi ke Biro Hukum DIY. Dia beralasan eksekutif yaitu Bagian Hukum Pemkot tidak dibataskan dalam proses hukum fasilitasi raperda itu. Di samping itu alasan-alasan penolakan raperda yang disampaikan lewat surat oleh DIY dinilai tidak cukup jelas. Misalnya apakah karena ditolak berarti cukup diatur dengan peraturan walikota atau apa.

"Tiba-tiba dari provinsi mengeluarkan ke provinsi, maka provinsi harus siap, tegasnya.

Secara terpisah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemda DIY, Dewo Isnur Broto Imam Santosa membantah waktu fasilitasi raperda yang tidak sesuai ketentuan. Dia mengaku Biro Hukum Pemda DIY selama ini berjalan sesuai aturan. "Kita ada batasan kalau lebih dari 14 hari, raperda bisa langsung dibahas," katanya.

Ditegaskan, Raperda Ekonomi Kreatif ditolak karena materinya belum memenuhi untuk diatur dalam Perda. Hal itu mengacu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan. Rumusan raperda juga belum terperinci objek pengaturannya. Misalnya di sektor industri apa yang akan dikembangkan. Biro Hukum DIY menyarankan untuk mengembangkan ekonomi kreatif cukup melalui optimalisasi kegiatan pembinaan kepada pelaku terkait.

(Tri-m

kan. Raperda ekonomi kreatif itu adalah inisiatif dewan.

"Sebenarnya raperda ini tanggung jawab legislatif dan eksekutif. Termasuk untuk mengkomunikasikannya. Tapi eksekutif juga sering mengalami kesulitan karena konsultasi tidak dijawab segera oleh DIY. Baru dijawab setelah pansus sudah terbentuk dan anggaran sudah keluar. Ini kan tentu harus dipertanggungjawabkan," terang Bambang.

Dewan juga mempertanyakan fasilitasi raperda yang lama di Pemda DIY. Dia menyebut fasilitasi beberapa raperda ada yang satu bulan, dua bulan dan tiga bulan, sehingga menghambat legislasi. Padahal sesuai ketentuan setidaknya fasilitasi raperda bisa keluar 14 hari. Pihaknya sempat minta konfirmasi terkait belum keluarnya jawaban fasilitasi dan mendapat jawaban karena Biro Hukum terkendala sumber daya manusia. "Alasan itu semestinya tidak terjadi. Ketika ada ketentuan fasilitasi

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005